



PENETAPAN

NOMOR 163/Pdt.P/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumahtangga, bertempat tinggal di Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, dan ayah calon istri anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan 12 Oktober 2017 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 163/Pdt.P/2017/PA.Bm tanggal 12 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama Rizki Minallah bin Salahudin, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Lingkungan Lampe I RT.004 RW. 002 Kelurahan Lampe Kecamatan Rasana'e Timur Kota Bima, dengan seorang perempuan yang bernama Fitri Anggriani binti Junaidin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima;

Hal. 1 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama Rizki Minallah bin Salahudin tersebut umurnya belum genap 19 tahun;
3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai bahkan calon isterinya tersebut diketahui telah hamil 3 bulan;
4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;
5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);
6. Bahwa Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isteri anak Pemohon;
7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Raba Kota Bima, Nomor B-454/kua.19.08/4/PW.01/10/2017 tanggal 11 Oktober 2017 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Rizki Minallah bin Salahudin, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama Fitri Anggriani binti Junaidin;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsida

Hal. 2 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon tidak mengajukan perubahan surat permohonan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, anak Pemohon memberikan keterangan bahwa anak Pemohon sudah menjalin hubungan dengan calon istri selama 8 bulan, bahkan sudah melakukan hubungan badan beberapa kali, hingga calon istri sudah hamil 3 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa ia sudah menjalin hubungan dengan anak Pemohon selama 8 bulan, dan telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini ia sedang hamil 3 bulan;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, ayah calon istri anak Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon sudah melamar anaknya dan ia menerima lamaran tersebut, anaknya sudah berpacaran dengan anak Pemohon selama 8 bulan, dan saat ini sedang hamil 3 bulan;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mu'jizah Nomor 5272025111640002 tanggal 10 April 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rizki Minallah Nomor 9038/72/2006, tanggal 31 Mei 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.454/Kua.19.08/4/Pw.01/10/2017, tanggal 11 Oktober 2017, yang

Hal. 3 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Raba, Kota Bima, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Keterangan Calon Pengantin atas nama Fitri Anggriani yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Penanae, Kota Bima, tanggal 11 Oktober 2017, yang telah dimeterai oleh pejabat pos dan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa calon mempelai laki-laki adalah anak dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Salahudin sehingga Pemohon adalah orang yang memiliki hubungan hukum dengan calon mempelai laki-laki dalam perkara ini, yaitu sebagai ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Rizki Minallah sebagai calon mempelai laki-laki lahir pada 18 Desember 2000, sehingga berumur 16 tahun 10 bulan;

Hal. 4 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada intinya memohon agar Pengadilan Agama Bima memberikan dispensasi kepada anaknya yang bernama Rizki Minallah, laki-laki, lahir 18 Desember 2000, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Fitri Anggriani binti Junaidin, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Kelurahan Rabadompu Barat Kecamatan Raba Kota Bima, meski belum memenuhi batas minimal usia perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Raba Kota Bima telah menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Pemohon dan calon istrinya dengan alasan calon pengantin pria belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti bahwa calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil 10 minggu pada tanggal 11 Oktober 2017, sehingga telah hamil 3 bulan 2 minggu pada tanggal 7 November 2011;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk menyegerakan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya adalah calon istri anak Pemohon sudah hamil akibat berhubungan dengan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon istrinya, dan ayah calon istrinya bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 8 bulan, telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa terhadap alasan untuk segera melangsungkan perkawinan tersebut, majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa selain untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik maupun mental bagi calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal. 5 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya telah menjalin hubungan selama 8 bulan, telah melakukan hubungan badan beberapa kali, dan saat ini calon istri anak Pemohon dalam kondisi hamil 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan calon istri anak Pemohon yang saat ini berusia 3 bulan 2 minggu;

Menimbang, bahwa untuk menghindari hal-hal di atas maka solusi terbaik adalah dengan segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya meski belum memenuhi kondisi ideal bagi calon mempelai yaitu memiliki kematangan fisik dan kematangan mental sehingga mampu mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan;

Hal. 6 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berlaku kaidah fikih “menghindari kerusakan lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan memperhatikan Pasal 53 KHI, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Rizki Minallah, laki-laki, lahir 18 Desember 2000, untuk menikah dengan calon istrinya bernama Fitri Anggriani binti Junaidin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Selasa, tanggal 7 November 2017 bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I., sebagai Ketua Majelis, Drs.Latif dan Mulyadi, S.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis;

ttd

Muhamad Isna Wahyudi. S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Drs. Latif

ttd

Mulyadi.S.Ag

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Siti Nuraini

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya proses	: Rp50.000,00
Biaya panggilan	: Rp70.000,00
Biaya redaksi	: Rp5.000,00
<u>Biaya materai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah	: Rp161.000,00

Untuk yang salinan yang sama bunyi dengan aslinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H

Hal. 8 dari 8 Pen. No. 163/Pdt.P/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)